Pada fase Hindia Belanda (1870-1942), sistem pajak mengalami perubahan signifikan setelah berakhirnya *Cultuurstelsel* (Tanam Paksa). Beberapa poin utama mengenai pajak pada periode ini:

1. **Liberalisasi Ekonomi (1870-an)**
   * Diperkenalkannya *Agrarische Wet* (Undang-Undang Agraria) yang memungkinkan swasta Eropa menyewa tanah pribumi hingga 75 tahun.
   * Pajak lebih diarahkan pada hasil perkebunan yang dikelola perusahaan swasta.
2. **Pajak Tanah (Landrente)**
   * Pajak tanah tetap diterapkan, tetapi dengan sistem yang lebih fleksibel dibanding era Tanam Paksa.
   * Petani dikenakan pajak atas lahan yang mereka garap, sering kali dalam bentuk uang.
3. **Pajak Konsumsi dan Perdagangan**
   * Pemerintah kolonial memperkenalkan berbagai pajak konsumsi, seperti cukai garam, candu, dan pajak lainnya yang membebani rakyat.
   * Pajak ekspor dan impor juga menjadi sumber pendapatan utama bagi pemerintah Hindia Belanda.
4. **Krisis Ekonomi dan Pajak (1930-an)**
   * Depresi Besar menyebabkan peningkatan pajak untuk menutup defisit anggaran kolonial.
   * Pajak semakin memberatkan rakyat pribumi, sementara perusahaan Eropa mendapatkan keringanan pajak.

Sistem pajak ini cenderung menguntungkan pemerintah kolonial dan perusahaan asing, sementara rakyat pribumi banyak yang terbebani pajak tinggi tanpa mendapatkan manfaat yang sebanding.

Pada fase Tanam Paksa di masa pendudukan Jepang (1942-1945), sistem pajak mengalami perubahan drastis dengan eksploitasi ekonomi yang lebih berat bagi rakyat. Berikut poin-poin utamanya:

1. **Penghapusan Pajak Kolonial Belanda**
   * Pajak yang diterapkan Belanda sebagian besar dihapus atau diubah oleh Jepang.
2. **Pajak dalam Bentuk Hasil Pertanian dan Tenaga Kerja**
   * Rakyat diwajibkan menyerahkan hasil pertanian, seperti padi dan umbi-umbian, sebagai bentuk pajak.
   * Selain pajak barang, rakyat juga diwajibkan kerja paksa (*romusha*).
3. **Pajak untuk Membiayai Perang**
   * Jepang menerapkan pajak tinggi untuk mendanai perang Asia-Pasifik.
   * Inflasi tinggi akibat pencetakan uang berlebihan semakin membebani rakyat.
4. **Eksploitasi Sumber Daya**
   * Hasil bumi dan pajak diarahkan untuk kepentingan perang Jepang, bukan untuk kesejahteraan rakyat.
   * Pajak dan eksploitasi ekonomi menyebabkan kemiskinan dan kelaparan di banyak daerah.

Sistem pajak pada masa ini lebih menekan rakyat dibanding era sebelumnya, dengan fokus utama pada eksploitasi sumber daya demi kepentingan perang Jepang.

Pada masa Revolusi Kemerdekaan (1945-1950), sistem pajak masih belum stabil karena situasi perang dan transisi dari pemerintahan kolonial ke negara yang baru merdeka. Berikut poin-poin utamanya:

1. **Pembentukan Sistem Pajak Nasional**
   * Pemerintah Indonesia mulai merancang sistem perpajakan sendiri.
   * Beberapa pajak dari era kolonial tetap dipertahankan dengan modifikasi.
2. **Pajak untuk Membiayai Perjuangan**
   * Pajak digunakan untuk membiayai kebutuhan militer dan pemerintahan dalam perang melawan Belanda.
   * Rakyat sering diminta memberikan sumbangan sukarela atau pajak darurat.
3. **Kesulitan Ekonomi dan Inflasi**
   * Situasi perang menyebabkan kesulitan dalam pengumpulan pajak.
   * Inflasi tinggi akibat pencetakan uang tanpa cadangan emas.
4. **Sistem Pajak di Wilayah yang Dikuasai Belanda**
   * Belanda masih menerapkan sistem pajak kolonial di daerah yang mereka duduki selama Agresi Militer.
   * Pajak ini digunakan untuk mendukung administrasi pemerintahan sementara Belanda.

Masa ini merupakan awal pembentukan sistem pajak Indonesia, tetapi masih dalam kondisi tidak stabil karena perang dan situasi ekonomi yang sulit.

Pada masa pemerintahan Soekarno (1950-1966), sistem perpajakan mengalami berbagai perubahan seiring dengan dinamika ekonomi dan politik Indonesia. Berikut poin-poin utamanya:

1. **Reformasi Pajak Awal (1950-an)**
   * Mengadopsi beberapa sistem pajak dari era kolonial dengan penyesuaian.
   * Pajak digunakan untuk membangun ekonomi nasional setelah Revolusi Kemerdekaan.
2. **Pajak dalam Sistem Ekonomi Terpimpin (1959-1966)**
   * Pajak semakin dikendalikan oleh negara untuk mendanai proyek-proyek nasionalis.
   * Peningkatan pajak impor dan ekspor untuk mendukung kebijakan proteksionisme.
3. **Pajak untuk Pembiayaan Negara**
   * Pajak menjadi sumber utama pendapatan negara di tengah keterbatasan ekonomi.
   * Banyak pungutan pajak yang dibebankan kepada masyarakat dan perusahaan.
4. **Inflasi Tinggi dan Ketidakefisienan Pajak**
   * Krisis ekonomi dan hiperinflasi membuat nilai pajak menjadi tidak stabil.
   * Pengelolaan pajak kurang efektif karena korupsi dan lemahnya administrasi.

Masa ini ditandai dengan penggunaan pajak untuk membiayai program ekonomi nasionalis, tetapi ketidakefisienan dan inflasi tinggi menghambat efektivitasnya.

Pada masa pemerintahan Soeharto (1966-1998), sistem perpajakan mengalami modernisasi dan reformasi untuk mendukung pembangunan ekonomi. Berikut poin-poin utamanya:

1. **Reformasi Pajak (1983)**
   * Dilakukan penyederhanaan dan perbaikan sistem pajak agar lebih efisien.
   * Pengenalan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
2. **Pajak sebagai Sumber Pendapatan Negara**
   * Pajak digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan ekonomi.
   * Diterapkan sistem self-assessment, di mana wajib pajak menghitung dan melaporkan sendiri pajaknya.
3. **Ketergantungan pada Minyak dan Diversifikasi Pajak**
   * Awalnya, pendapatan negara bergantung pada pajak sektor minyak dan gas.
   * Setelah harga minyak turun (1980-an), pemerintah mulai mengembangkan pajak dari sektor lain.
4. **Korupsi dan Ketidakseimbangan Pajak**
   * Sistem pajak lebih menguntungkan pengusaha besar dan konglomerat.
   * Banyak kebocoran pajak akibat korupsi dan nepotisme.

Reformasi pajak pada era Soeharto meningkatkan penerimaan negara, tetapi ketimpangan dan praktik korupsi menghambat manfaatnya bagi masyarakat luas.

Pada era Reformasi (1998-2020), sistem perpajakan Indonesia mengalami berbagai perubahan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan penerimaan negara. Berikut poin-poin utamanya:

**1. Reformasi Pajak Pasca-Krisis (1998-2004)**

* Setelah krisis ekonomi 1998, pajak menjadi sumber utama penerimaan negara.
* Diterapkan kebijakan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) pertama pada 2004 untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

**2. Modernisasi Administrasi Pajak (2005-2015)**

* Penerapan sistem administrasi pajak berbasis teknologi, seperti e-Filing dan e-Billing.
* Perubahan sistem perpajakan agar lebih transparan dan mengurangi korupsi.
* Pengenalan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai syarat berbagai layanan publik.

**3. Program Tax Amnesty (2016-2017)**

* Pemerintah meluncurkan *Tax Amnesty* untuk menarik dana dari wajib pajak yang belum melaporkan asetnya.
* Berhasil meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek, tetapi kepatuhan pajak masih menjadi tantangan.

**4. Reformasi Pajak Berkelanjutan (2018-2020)**

* Penerapan sistem pajak berbasis digital untuk mengawasi transaksi ekonomi digital.
* Penyesuaian tarif Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk meningkatkan daya saing ekonomi.
* Meningkatkan kerja sama pajak internasional untuk mencegah penghindaran pajak (*Base Erosion and Profit Shifting* - BEPS).

Reformasi perpajakan pada era ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mengoptimalkan penerimaan negara, dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital.

Pada masa Reformasi periode 2020 hingga saat ini (2025), sistem perpajakan Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dan penyesuaian untuk meningkatkan penerimaan negara dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah poin-poin utama terkait kebijakan perpajakan selama periode ini:

1. **Peningkatan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**
   * Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tarif PPN meningkat dari 10% menjadi 11% pada April 2022, dan direncanakan naik menjadi 12% pada Januari 2025. citeturn0search1
2. **Implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP)**
   * Mulai 1 Januari 2025, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengimplementasikan SIAP untuk mempermudah administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. citeturn0search0
3. **Target Penerimaan Pajak dan Rasio Perpajakan**
   * Pemerintah menetapkan target penerimaan pajak sebesar Rp2.189,3 triliun dalam RAPBN 2025, dengan rasio perpajakan yang ditargetkan antara 10,09% hingga 10,29% terhadap PDB. citeturn0search3turn0search2
4. **Peningkatan Insentif Perpajakan**
   * Pada tahun 2025, insentif perpajakan diproyeksikan mencapai Rp445,5 triliun, hampir dua kali lipat dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp246,1 triliun. citeturn0search7
5. **Penyesuaian Kebijakan Pajak Terkait Pajak Minimum Global**
   * Untuk mengurangi dampak dari penerapan pajak minimum global sebesar 15%, pemerintah berencana memperpanjang kebijakan tax holiday dan memperkenalkan insentif baru guna menjaga daya tarik investasi. citeturn0news13
6. **Usulan Peningkatan PPN untuk Barang Mewah**
   * Parlemen mengusulkan agar kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada 2025 hanya diterapkan pada barang-barang mewah, guna menghindari dampak negatif pada masyarakat berpenghasilan rendah. citeturn0news15

Perubahan-perubahan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam memperkuat sistem perpajakan, meningkatkan penerimaan negara, dan menjaga stabilitas ekonomi di tengah tantangan global.